

Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah

Septi Ayu Triten Nina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: septiayutritennina@mail.com

Versiandika Yudha Pratama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: versiandika.yudha.pratama@iainpekalongan.ac.id

Received: 15 March 2021, Accepted: 27 April 2021, Published: 24 May 2021

ABSTRACT

This study aims to analyze the motivation of customer loans to moneylenders based on Islamic financing principles. This study is a qualitative descriptive. The type of data used in this study is the primary data with data collection techniques are observation and interviews. The results of this study indicate that the motivation of customers in making loans to moneylenders is due to the need and available facilities, and the ease of making a loans. In addition, customer knowledge about interest is very low. And then, based on the principles of sharia financing, the transaction pattern is not in accordance with sharia principles because of the customer's ignorance regarding the transaction process.

Keywords: *Motivation, Moneylender, Islamic Financing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi pinjaman nasabah pada rentenir berdasarkan prinsip pembiayaan syariah. Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dengan teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi nasabah dalam melakukan pinjaman pada rentenir yaitu karena adanya kebutuhan dan sarana yang tersedia serta kemudahan dalam melakukan pinjaman. Selain itu, kurangnya pengetahuan nasabah tentang bunga membuat praktik rentenir semakin tinggi. Oleh karenanya, jika dilihat berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, pola transaksi tidak sesuai dengan syariah karena ketidaktahuan nasabah terkait proses transaksinya

Kata Kunci: *Motivasi, Rentenir, Pembiayaan Syariah*

PENDAHULUAN

Maraknya praktik rentenir dari zaman dahulu hingga sekarang seakan tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak orang yang terjun menjadi seorang rentenir. Keuntungan yang banyak didapatkan dari praktik rentenir menjadi salah satu faktor seseorang menjadi rentenir. Lintah darat, pelepas uang, tempat riba, bunga dalam bentuk uang merupakan hal yang melekat dalam rentenir. Adanya keterlambatan dalam membayar cicilan pada orang yang meminjamkan uang atau renten akan mengakibatkan timbulnya bunga yang berlipat ganda yang biasanya bisa lebih dari pokok pinjaman, hal tersebut merupakan aktivitas dari seorang renten dimana seorang renten memberikan bunga yang besar pada nasabahnya (Shelendriyani, 2019).

Kehidupan masyarakat dengan ekonomi yang kurang mencukupi menjadi target rentenir seperti orang-orang yang tinggal di kota atau pinggiran kota, karena biasanya mereka merupakan orang-orang dengan ekonomi lemah. Besar pinjaman yang dijadikan plafon yaitu antara 50.000 sampai 1.000.000 dengan bunga pinjaman biasanya sekitar 10-30% perbulan, padahal rata-rata bunga pinjaman pada bank umum ketika kondisi perekonomian masih normal hanya berkisar 1-3% perbulan. Hal tersebut yang biasanya ditawarkan oleh seorang pemberi pinjaman uang atau rentenir (Moderat, 2020).

Pinjaman pada rentenir tidak hanya terjadi di kota besar, akan tetapi praktik rentenir sudah banyak di pedesaan. Untuk menarik minat masyarakat, rentenir menawarkan jasa pinjaman dengan syarat yang sangat mudah. Mudah nya mendapat pinjaman pada rentenir membuat para ibu rumah tangga termotivasi untuk melakukan pinjaman pada rentenir tanpa memikirkan berapa banyak bunga yang harus dibayarkan jika terlambat membayar.

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan yang dilakukan yang ditimbulkan dari dorongan diri setiap orang baik sadar atau tidak sadar untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dalam pengertian lain, motivasi merupakan suatu perbuatan yang tergerak untuk dilakukan agar mendapatkan kepuasan ketika mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh kelompok atau orang dalam bentuk usaha atau tindakan. Oleh karenanya, motivasi pinjaman pada rentenir di sini adalah suatu dorongan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya tujuan tertentu untuk melakukan pinjaman pada rentenir guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Salah satu desa yang tidak luput dari praktik rentenir adalah Dusun Sumurgesing. Dusun Sumurgesing merupakan salah satu dusun yang ada di desa Jebed Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, pedagang dan ibu rumah tangga. Dimasa ketidakpastian ekonomi saat ini membuat masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan ekonominya terutama bagi ibu rumah tangga. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dapat menimbulkan adanya kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang tidak diinginkan setiap keluarga. Untuk mengatasi keadaan ekonomi, seringkali ibu rumah tangga lebih memilih melakukan pinjaman pada rentenir daripada melakukan pinjaman pada Bank. Meski praktik rentenir sudah dikenal dengan bunga yang tinggi, namun para ibu rumah tangga tetap melakukan pinjaman pada rentenir karena dianggap lebih mudah dan tersedia serta dekat dengan tempat tinggalnya. Salah satu dusun yang banyak menggunakan pinjaman rentenir yaitu dusun Sumurgesing. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh rentenir sebesar 10% dengan ketentuan batas waktu angsuran sesuai kesepakatan rentenir dan nasabah selain itu disertai dengan syarat yang sangat mudah yaitu menyerahkan foto kopi KTP. Pinjaman yang

diberikan oleh rentenir mulai dari 50.000 sampai 2.000.000. Keberadaan rentenir di dusun Sumurgesing seakan memotivasi dan mempermudah para ibu rumah tangga untuk mendapatkan modal guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan mampu mengatasi masalah ekonomi yang ada dalam keluarganya.

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap modal untuk kebutuhan rumah tangga, terutama di dusun Sumurgesing menyebabkan banyak ibu rumah tangga yang meminjam modal melalui rentenir. Hal ini karena mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan modal melalui lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah. Dusun yang tergolong masih jauh dari kota membuat penduduknya enggan untuk melakukan transaksi di perbankan terutama dalam hal pinjaman. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan produk pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor rendahnya pinjaman masyarakat pada produk pembiayaan syariah.

Rentenir dalam pandangan islam sama seperti riba. Riba dalam islam itu hukumnya haram. Dalam Q.S Ali Imran ayat 130 yang berbunyi : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa riba itu dilarang. Agar terhindar dari riba, masyarakat bisa melakukan pinjaman melalui produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan riba baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank yang sesuai dengan syariah. Prinsip pembiayaan syariah menggunakan dua prinsip yaitu prinsip jual beli dan bagi hasil.

Motivasi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk beraktivitas sesuai dengan keinginannya yang digerakkan oleh kekuatan dalam diri seseorang (Fredereca dan Chairy, 2010). Sementara itu, Mowen dan Minor (1998) mengemukakan bahwa kebutuhan akan timbul karena adanya kebutuhan aktual yang menjadi keinginan seseorang. Pengenalan kebutuhan bisa terjadi karena untuk memelihara konsep diri seseorang yang timbul ketika terpenuhinya syarat sosial dan estetika yang termasuk dalam kebutuhan ekspresif.

Rentenir merupakan suatu jenis pekerjaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan dan hampir sama dengan lembaga keuangan, akan tetapi rentenir merupakan jasa simpan pinjam uang dalam bentuk non lembaga keuangan. Adanya dalih untuk menolong kebutuhan seseorang, rentenir begitu terkenal di kalangan masyarakat, akan tetapi terdapat bunga yang sangat tinggi dalam klausul pinjamannya. Unsur riba tidak bisa dihindarkan dalam transaksi utangpiutang atau usaha perdagangan tersebut karena riba merupakan hal yang paling mendasar pada praktek rentenir. Rentenir berasal dari kata rente yang berarti bunga. Serta dikenal dengan wiraswasta dan merupakan lembaga yang tidak memiliki badan hukum karena dalam usahanya hanya dikelola sendiri tanpa adanya kebijakan dan peraturan. Dalam perspektif islam, harta tidak diharamkan meski dalam mendapatkan harta tersebut seseorang perlu melipatgandakannya, asalkan dengan ketentuan harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan dibelanjakan sesuai haknya. Bahkan islam mengatakan bahwa “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang sholeh”. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa islam menganjurkan agar kerjasama yang dilakukan bisa saling mendapatkan keuntungan antara pemilik modal dan pekerja serta untuk masyarakat. (Drasmawita dan Herianingrum, 2020).

Prinsip dasar keuangan islam menurut Iqbal, dkk (2010) diantaranya pelarangan bunga atau larangan riba. Larangan ini didasarkan pada argumen keadilan sosial, kesetaraan, dan hak milik. Islam membolehkan menarik keuntungan akan tetapi melarang keuntungan karena

riba. Islam menganggap uang sebagai modal, dan akan menjadi modal yang sebenarnya ketika berhubungan dengan sumber daya lainnya dalam kegiatan yang produktif, bukan uang sebagai suatu komoditas. Distribusi risiko, atau yang dikenal dengan untung dan rugi ketika dimana terjadi untung ataupun rugi harus dibagi secara adil, sehingga tidak hanya satu pihak saja yang menanggung risikonya. Kemudian terkait kesucian kontrak dalam perspektif islam, kontrak disetujui pihak yang bekerjasama tanpa ada yang disembunyikan diantara pihak yang melakukan kontrak, sehingga bisa mengurangi risiko asimetri informasi dan *moral hazard*. Menurut Smolo dan Mirakhor (2010) sistem keuangan islam merupakan suatu aktivitas yang dilakukan berdasarkan ajaran hukum islam, melarang dengan keras segala bentuk pembayaran dan penerimaan riba, bukan hanya harus sejalan dengan prinsip dan etika tapi juga mempertimbangkan kepentingan publik.

Dalam pembiayaan syariah, terdapat dua prinsip yang digunakan yaitu prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli (Rahman, 2012). Ada beberapa kebaikan yang terkandung dalam prinsip jual beli dalam perbankan syariah diantaranya terdapat barang yang diperjual belikan sebagai nilai dasar tujuan pembiayaan pada sektor rill. Sampai diakhir akad, harga akan tetap dan tidak berubah sesuai dengan yang disepakati. *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* merupakan beberapa prinsip dalam jual beli. Prinsip *murabahah* merupakan prinsip yang bisa dilakukan menggunakan angsuran dan secara tunai. Dalam transaksi *murabahah* penjual dan pembeli terdapat kesepakatan, dimana penjual menyebutkan barang yang akan dijual pada pembeli termasuk dengan harganya, selain itu penjual juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Secara operasional, keuntungan yang diambil dari harga pokok telah disepakati antara bank dan nasabah dengan cara bank membeli barang terlebih dahulu yang kemudian dijual kepada nasabah. Guna keperluan layanan investasi, perbankan syariah menggunakan prinsip ini. Setelah adanya pembayaran diawal kemudian barang yang dibeli diserahkan kepada nasabah disebut dengan prinsip *salam*. Suatu prinsip dimana diperlukan adanya pemesanan terlebih dahulu kemudian dibuatkan pesannya serta pembayaran dimuka atau bisa dengan bertahap termasuk dalam akad pembelian dengan prinsip *Istishna*. Dalam hal pembayaran akad *salam* dan *istishna* itu berbeda. Jika *istishna* pembayaran tidak harus dimuka sedangkan *salam* harus dibayar dimuka.

Adanya Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian diantara kedua belah pihak didalam usaha yang dijalankan dikenal menggunakan akad bersama yaitu disebut dengan prinsip bagi hasil. *Musyarakah* dan *Mudharabah* merupakan jenis bagi hasil (Muhamad, 2014). *Mudharabah* merupakan suatu akad dimana dalam pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal antara pemilik modal dan pengelola modal dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. *Profit sharing* dan *revenue sharing* termasuk dalam prinsip pembagian hasil usaha. Sedangkan *musyarakah* merupakan suatu akad dengan biaya patungan antara pemilik modal dan pengelola modal yang digunakan untuk usaha produktif dan halal. Pengelola modal diibaratkan sebagai nasabah dan bank sebagai pemilik modal hal tersebut jika dilihat dari segi operasionalnya. Prinsip *musyarakah* sering digunakan dalam pembiayaan proyek pada produk layanan perbankan syariah. Dalam hal pembagian keuntungan atau pembayaran dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara langsung pada saat proyek selesai, kemudian pembagian bagi hasil sesuai dengan yang disepakati oleh kedua pihak yang terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut (Fitri, 2015). Adapun tujuan pembiayaan syariah secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, sebagai penyalur sumber daya dari pemegang kekayaan kepada yang kekurangan. Kedua, adalah

sebagai pemenuhan kebutuhan dan menumbuhkan kekayaan sebagai modal kerja (Amin, dkk, 2011).

Menurut Febrinasari (2018), tindakan masyarakat melakukan pinjaman dana pada rentenir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dilihat dari konsep diri, adanya kepentingan, adanya dorongan serta adanya tindakan kedepannya. Selain itu, Ramadhan (2018) juga mengemukakan bahwa yang menjadi motif pedagang dalam melakukan pinjaman pada rentenir yaitu administrasi yang fleksibel dan jaminan yang mudah, respon yang cepat dalam pencairan dana, serta adanya sikap saling percaya antara nasabah dan rentenir akibat jaringan sosial serta hubungan baik antara keduanya.

METODE

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara. Proses observasi dan wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai motivasi ibu rumah tangga dalam melakukan pinjaman pada rentenir. Setelah mendapatkan data melalui observasi dan wawancara, selanjutnya adalah metode analisis data. Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan adalah dengan menganalisis kondisi kehidupan para ibu rumah tangga yang melakukan pinjaman pada rentenir. Pada saat observasi, peneliti akan mengamati interaksi-interaksi terkait aktivitas ketika melakukan transaksi pinjaman pada rentenir. Sementara pada saat wawancara, peneliti akan menganalisis jawaban-jawaban dari narasumber. Apabila jawaban yang diperoleh kurang memuaskan, maka peneliti akan kembali melanjutkan pertanyaan sampai pada tahap diperolehnya data yang kredibel. Setelah didapatkan data melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Hal ini dilakukan guna memudahkan peneliti ketika mencari data serta memudahkan dalam mengumpulkan data sehingga bisa lebih jelas yang ditunjukkan dalam bentuk gambaran pada data yang sudah direduksi (Sugiyono, 2015). Tahapan selanjutnya adalah penyajian data kemudian penarikan kesimpulan yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel sebagai informan. Kriteria pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria
1	Warga Dusun Sumurgesing
2	Berprofesi sebagai seorang Ibu Rumah Tangga
3	Pernah melakukan pinjaman pada Rentenir minimal 1 kali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pinjaman Pada Rentenir

Secara praktisi, rentenir melakukan penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman secara aktif dengan langsung mendatangi nasabah dan kebanyakan dilakukan oleh perseorangan atau individu yang memiliki financial cukup kuat di suatu komunitas masyarakat (Parlina, 2017). Namun upaya bantuan (jeratan) pinjaman oleh rentenir ini, pada praktiknya kerap kali memberikan pinjaman dengan adanya penambahan pengembalian terhadap nilai yang dipinjam oleh masyarakat atau biasa disebut dengan istilah bunga.

Dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa bentuk pinjaman pada rentenir tidak hanya dalam bentuk uang, adapula yang dalam bentuk barang. Kemudian terkait dengan besarnya tambahan pengembalian atau bunga, seperti bunga rentenir pada umumnya, besar bunga yang diberikan oleh rentenir di sekitar Dusun Sumurgesing sebesar 10% dengan angsuran tiap bulan. Pinjaman pada rentenir kali ini tanpa adanya denda meski terlambat membayar. Dan yang lebih menggiurkan nasabah yaitu dalam pinjaman rentenir ini tanpa adanya syarat-syarat tertentu dalam melakukan pinjaman.

Besar Pinjaman Nasabah

Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai "lintah darat" di satu sisi karena menarik bunga yang tinggi, tetapi sekaligus sebagai "agen perkembangan" pada sisi yang lain karena menompang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat (Ilham, 2019).

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah seorang rentenir di Dusun Sumurgesing, bahwa pinjaman yang diberikan pada nasabahnya ada dalam bentuk barang dan uang. Bentuk pinjaman uang minimal sebesar Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 2.000.000. Sedangkan pinjaman dalam bentuk barang tidak memiliki batas minimal ataupun maksimal. Pinjaman barang bisa disesuaikan dengan barang yang diminta oleh nasabah. Dari hasil observasi tersebut diketahui bahwa rentenir di Dusun Sumurgesing mematok besaran pinjaman berupa uang, batas maksimalnya adalah Rp. 2.000.000. Akan tetapi, jika melakukan pinjaman dalam bentuk barang bisa lebih dari batas maksimal karena disesuaikan dengan harga barang yang diminta oleh nasabah.

Angsuran dan Besaran Bunga yang Dibebankan

Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra buruk sebagai "lintah darat" yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya. Akan tetapi, rentenir tetaplah eksis di dalam masyarakat. Rentenir tetap menjadi alternatif saat adanya desakan kebutuhan finansial. Bagi masyarakat kalangan bawah, pinjaman dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomi dan dianggap mudah. Hal ini karena ketika nasabah meminjam di Bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangat rumit, berbeda halnya dengan persyaratan yang diminta oleh pihak rentenir yang tidak terlalu rumit. (Nugroho, 2001).

Rentenir selalu dikenal dengan riba yang selalu melekat. Sementara itu, dalam prinsip pembiayaan syariah, tidak ada bunga yang dibebankan kepada nasabah. Yang menjadi tujuan awal rentenir yaitu adanya keuntungan yang didapatkan dari nasabahnya. Berdasarkan observasi lapangan, terkait periode atau jangka waktu angsuran disesuaikan dengan besar pinjaman nasabah, mulai dari 6 bulan sampai 18 bulan. Kemudian besar bunga yang dibebankan pada nasabah sebesar 10%. Kebanyakan yang meminjam kepada rentenir adalah kalangan ibu rumah tangga yang membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan, para ibu rumah tangga seringkali tidak memperhatikan besar bunga yang dibebankan padanya. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan antara rentenir dan nasabah ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena banyaknya angsuran dan besar bunga hanya ditentukan oleh rentenir tanpa adanya kesepakatan dengan nasabahnya.

Motivasi Nasabah Dalam Melakukan Pinjaman Pada Rentenir dan Proses Transaksi berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya (Siboro, 2015). Pinjaman berbunga yaitu meminjamkan sejumlah uang dan mendapatkan keuntungan berupa pengembalian pokok plus bunganya.

Sumber modal pinjaman sangat beraneka ragam, salah satunya adalah modal pinjaman dari rentenir. Beberapa hal memotivasi dan membuat masyarakat tergiur melakukan peminjaman maupun pembiayaan melalui rentenir. Pertama, melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur peminjaman gampang. Kedua, melalui rentenir tanpa jaminan pun modal bisa didapatkan. Sehingga, seringkali peminjam hanya bermodal kepercayaan (Ghozali, 2008).

Dalam penelitian ini, ditemukan fakta bahwa motivasi nasabah melakukan pinjaman pada rentenir karena adanya kekuatan yang menggerakkan seseorang agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Motivasi nasabah dalam melakukan pinjaman pada rentenir yaitu karena kebutuhan, selain itu juga karena mudah dan tanpa syarat. Namun jika dilihat dari pola transaksinya, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah seperti yang dikemukakan oleh Fitri (2015) bahwa prinsip murabahah merupakan prinsip yang bisa dilakukan menggunakan angsuran dan secara tunai. Dalam transaksi murabahah penjual dan pembeli terdapat kesepakatan, dimana penjual menyebutkan barang yang akan dijual pada pembeli termasuk dengan harganya, selain itu penjual juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Secara operasional keuntungan yang diambil dari harga pokok telah disepakati antara bank dan nasabah dengan cara bank membeli barang terlebih dahulu yang kemudian dijual kepada nasabah.

Jika dilihat dalam proses transaksi yang dilakukan oleh rentenir dan nasabahnya, menunjukkan bahwa proses transaksinya tidak sesuai dengan prinsip murabahah, dimana nasabah meminta dibelikan barang akan tetapi tanpa diberitahu harganya oleh rentenir dan tanpa adanya kesepakatan keuntungan yang akan diambil oleh rentenir tersebut. Selain itu, total angsuran yang diberikan pada nasabah itu sudah ditentukan oleh rentenir tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Besar bunga yang tidak diketahui oleh nasabah serta ditutupi oleh kemudahan dalam melakukan pinjaman membuat para ibu rumah tangga tertarik untuk

melakukan pinjaman pada rentenir. Sarana pinjaman dana yang tersedia serta kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh rentenir memotivasi ibu rumah tangga untuk melakukan pinjaman lebih dari satu kali meski dengan bunga yang besar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa motivasi pinjaman nasabah pada rentenir yaitu disebabkan karena beberapa faktor dan yang paling dominan disebabkan oleh faktor kebutuhan. Selain karena untuk memenuhi kebutuhan, adapula faktor lain yaitu karena kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Bunga yang diberikan oleh rentenir sebesar 10% dengan angsuran tiap bulan. Jika dilihat pola transaksinya, produk pembiayaan pada rentenir tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah karena rentenir tidak membuat kesepakatan terkait keuntungan yang akan didapatkan sehingga nasabah tidak mengetahui proses transaksinya.

Hasil penelitian ini juga mengandung keterbatasan, salah satunya adalah masih minimnya sampel yang diobservasi serta dalam penelitian ini belum mengkaji solusi agar praktik rentenir khususnya di Dusun Sumurgesing bisa diminimalisir. Oleh karenanya, saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memperbanyak atau memperluas sampel yang diteliti serta dapat membandingkan pembiayaan melalui rentenir dengan pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar objek penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H., Rahman, A. R. A., Sondoh, S. L., & Hwa, A. M. C. (2011). Determinants of Customers' Intention to Use Islamic Personal Financing: The Case of Malaysian Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Drasmawita, Fitri, and Sri Herianingrum. (2020). Peran Lembaga BMT Al-Maun Berkah Madani dalam Pembebasan Nasabah dari Rentenir. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7(1).
- Febrinasari. (2018). Tindakan Masyarakat Melakukan Pinjaman Dana Pada Rentenir di Kampung Sembuang Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga. *Thesis Universitas Maritim Raja Ali Haji*
- Fitri, Maltuf. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6(1)
- Ghozali, Imam. (2008). 70 Solusi Keuangan. Depok: Gema Insani
- Ilham, M. (2019). Prilaku Masyarakat Melakukan Pinjaman Kepada Rentenir Ditinjau Dalam Persepektif Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Iqbal, Z., Mirakhor, A., Krichenne, N., & Askari, H. (2010). *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment For a Secure Future (Vol. 644)*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Moderat, Muhammad Satriya. (2020). Peran BMT Dalam Mengatasi Praktek Rentenir (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri Malang Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8(1).
- Mowen, J. C., & Minor, M. (1995). *Consumer Behavior. 4-th ed.* Jersey: Prentice Hall.

- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parlina, Y. (2017). Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2), 100-119.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8 (1).
- Shelendriyani, S. (2019). Dampak Peminjaman Pada Rentenir Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong). *Doctoral dissertation*, IAIN Curup.
- Siboro, I.K. (2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom Fisip Vol. 2 No. 1*
- Smolo, E., & Mirakhor, A. (2010). The Global Financial Crisis and Its Implications For The Islamic Financial Industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.